



**PUTUSAN**

Nomor 72/Pid.Sus./2018/PN Mrh.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ZAINI BIN JUMANI;
2. Tempat lahir : Sampit;
3. Umur/Tgl lahir : 34 tahun/03 Juli 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Teluk Tiram Darat, Gang Bakti, RT 11, RW 2, Kel. Telawang, Kec. Banjarmasin Barat, NIK 6371030307840012, Alamat Tinggal Desa Gandaria, RT 4, Kec. Anjir Pasar, Kab. Batola;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;
9. Pendidikan : SD kelas V (tidak tamat).

Terdakwa ditangkap oleh penyidik kepolisian sejak tanggal 18 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H.M. Erham Amin, S.H.,M.H., Dkk, berkantor di Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Universitas

halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 72/Pid.Sus./2018/PN Mrh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lambung Mangkurat Banjarmasin, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN/Mrh tanggal 7 Juni 2018.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN.Mrh., tanggal 24 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN.Mrh tanggal 24 Mei 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM-31/Q.3.19/Euh.2/07/2018 tanggal 17 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZAINI BIN JUMANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman” melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan kedua Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZAINI BIN JUMANI dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara;
  3. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) paket narkotika golongan I yang diduga sabu dengan berat kotor 0,24 gram ( berat bersih 0,06 gram) setelah dilakukan pemeriksaan lapfor sisa berat kotor 0.23 gram.
    - 1 (satu) buah pipet dari kaca.
    - 1 (satu) sedotan dari plastik.
    - 1 (satu) bungkus obat kuat (pembungkus sabu) merk urat madu
    - 1 (satu) buah Tas warna hitam Merk Polo Army.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT Warna Hitam Kuning dengan Nopol DA 6928 AAH.

halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 72/Pid.Sus./2018/PN Mrh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa, tertanggal 24 Juli 2018, dengan kesimpulan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sudah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, namun Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada majelis hakim agar dapat memberikan keringanan Hukuman. Adapun dasar pertimbangan hal – hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa mengakui segala kesalahannya serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk menghidupi istri dan anak-anaknya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-31/Q.3.19/Euh.2/05/2018 tanggal 22 Mei 2018 dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa Zaini Bin Jumani Pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar jam 00.30 Wita di pinggir jalan Ray 17 Desa Beringin Kec. Alalak Kab. Batola, atau setidaknya dalam Bulan Maret tahun 2018, atau setidaknya pada tahun 2018 pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira jam 22.00 Wita terdakwa Sdra ZAINI BIN JUMANI bertemu dengan Sdr. FAUZI Als UJI di warung acil ENDUT di gang Hidayah Kel Teluk Tiram Darat Kec Banjarmasin Barat kemudian terdakwa Sdra ZAINI BIN JUMANI menyerahkan uang sejumlah Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk membeli sabu, kemudian Sdr. FAUZI Als UJI pergi mengambil sabu tersebut tetapi terdakwa Sdra ZAINI BIN JUMANI tidak tahu mengambilnya, karena terdakwa Sdra ZAINI BIN JUMANI di suruh menunggu di warung ACIL ENDUT tersebut, tidak lama kemudian sekitar 15 (lima belas) menit Sdr. FAUZI Als UJI datang kembali

halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 72/Pid.Sus./2018/PN Mrh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui terdakwa Sdra ZAINI BIN JUMANI untuk menyerahkan sabu tersebut kepada terdakwa ZAINI BIN JUMANI, pada saat penyerahan barang sabu tersebut terdakwa menyambutnya di luar tepatnya di samping warung selanjutnya terdakwa Sdra ZAINI BIN JUMANI pergi ke rumah abah nya di gang Bakti Teluk Tiram Darat Banjarmasin Barat untuk mengambil pipet kaca yang memang di simpan terdakwa Sdra ZAINI BIN JUMANI di rumah abahnya tersebut, selanjutnya terdakwa Sdra ZAINI BIN JUMANI berangkat pulang ke rumah nya di Desa Gandaria Rt 02 Kec Anjir Pasar Kab Batola menggunakan sepeda motor, sesampainya di jalan tepat nya di jalan Ray 17 Desa Beringin Kec. Alalak Kab. Batola, terdakwa Sdra ZAINI BIN JUMANI di berhetikan oleh saksi RAHMANI dan saksi AGIL dan dilakukan pengegeledah badan, pada saat dilakukan pengegeledahan badan oleh saksi RAHMANI dan saksi AGIL temukan di dalam tas yang di bawa terdakwa Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,24 gram (berat bersih 0,06 gram) yang terbungkus dalam kemasan bungkus obat kuat merk "URAT MADU", dan juga di ketemukan 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah sedotan plastik yang juga di simpan dalam tas tersebut dan juga diakui oleh terdakwa Sdra ZAINI BIN JUMANI bahwa semua barang bukti tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa Sdra ZAINI BIN JUMANI dan semua barang bukti nya dibawa dan amankan untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa Rencananya sabu tersebut akan terdakwa konsumsi sendiri di pos kandang ayam dekat rumah terdakwa dan dulu terdakwa sdh sering mengkonsumsi sabu dan yang baru-baru ini sdh dua kali ini dan terdakwa memakai atau mengkonsumsi sabu sendirian saja.

Bahwa Pada saat terdakwa ZAINI BIN JUMANI tersebut membawa 1 (satu) Paket / bungkus sabu dengan berat kotor 0,24 gram ( berat bersih 0,06 gram) tidak ada atau tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa Berdasarkan Surat dari BPOM Banjarmasin tentang laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.18.0238 Tanggal 20 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Zulfadli, Apt hasil pengujian atas 1 (satu) bungkus plastik shabu – shabu yang disisihkan 9.30 (sembilan koma tiga puluh) MiliGram positif mengandung Metamfetamina sehingga termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 72/Pid.Sus./2018/PN Mrh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa Zaini Bin Jumani Pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar jam 00.30 Wita di pinggir jalan Ray 17 Desa Beringin Kec. Alalak Kab. Batola, atau setidaknya-tidaknya dalam Bulan Maret tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018 pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira jam 22.00 Wita terdakwa Sdra ZAINI BIN JUMANI ketemu dengan Sdr. FAUZI Als UJI di warung acil ENDUT di gang Hidayah Kel Teluk Tiram Darat Kec Banjarmasin Barat kemudian terdakwa Sdra ZAINI BIN JUMANI menyerahkan uang sejumlah Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk membeli sabu, kemudian Sdr. FAUZI Als UJI pergi mengambilkan sabu tersebut tetapi terdakwa Sdra ZAINI BIN JUMANI tidak tahu dimana mengambilnya, karena terdakwa Sdra ZAINI BIN JUMANI di suruh menunggu di warung ACIL ENDUT tersebut, tidak lama kemudian sekitar 15 (lima belas) menit Sdr. FAUZI Als UJI datang kembali menemui terdakwa Sdra ZAINI BIN JUMANI untuk menyerahkan sabu tersebut kepada terdakwa ZAINI BIN JUMANI, pada saat penyerahan barang sabu tersebut terdakwa menyambutnya di luar tepatnya di samping warung selanjutnya terdakwa Sdra ZAINI BIN JUMANI pergi ke rumah abah nya di gang Bakti Teluk Tiram Darat Banjarmasin Barat untuk mengambil pipet kaca yang memang di simpan terdakwa Sdra ZAINI BIN JUMANI di rumah abahnya tersebut, selanjutnya terdakwa Sdra ZAINI BIN JUMANI berangkat pulang ke rumah nya di Desa Gandaria Rt 02 Kec Anjir Pasar Kab Batola menggunakan sepeda motor, sesampainya di jalan tepat nya di jalan Ray 17 Desa Beringin Kec. Alalak Kab. Batola, terdakwa Sdra ZAINI BIN JUMANI di berhetikan oleh saksi RAHMANI dan saksi AGIL dan dilakukan pengeledah badan, pada saat dilakukan pengeledahan badan oleh saksi RAHMANI dan saksi AGIL temukan di dalam tas yang di bawa terdakwa Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,24 gram (berat bersih 0,06 gram) yang terbungkus dalam kemasan bungkus obat kuat merk "URAT MADU", dan juga di ketemuan 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah sedotan plastik yang juga di simpan dalam tas tersebut dan juga diakui oleh terdakwa Sdra ZAINI BIN JUMANI bahwa semua barang bukti tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa Sdra ZAINI BIN JUMANI dan

halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 72/Pid.Sus./2018/PN Mrh.





semua barang bukti nya dibawa dan amankan untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa Rencananya sabu tersebut akan terdakwa konsumsi sendiri di pos kandang ayam dekat rumah terdakwa dan dulu terdakwa sdh sering mengkonsumsi sabu dan yang baru-baru ini sdh dua kali ini dan terdakwa memakai atau mengkonsumsi sabu sendirian saja.

Bahwa Pada saat terdakwa ZAINI BIN JUMANI tersebut membawa 1 (satu) Paket / bungkus sabu dengan berat kotor 0,24 gram ( berat bersih 0,06 gram) tidak ada atau tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa Berdasarkan Surat dari BPOM Banjarmasin tentang laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.18.0238 Tanggal 20 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Zulfadli, Apt hasil pengujian atas 1 (satu) bungkus plastik shabu – shabu yang disisihkan 9.30 (sembilan koma tiga puluh) MiliGram positif mengandung Metamfetamina sehingga termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1.1. Saksi RAHMANI, S.H.I. (32 tahun), dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 Maret 2018, sekitar jam 00.30 Wita, di pinggir Jalan Ray 17, Desa Beringin, Kec. Alalak, Kab. Batola, pada saat saksi patroli, saksi bersama saksi Agil Eryadi, beserta anggota lainnya, menghentikan Terdakwa sedang berkendara menggunakan sepeda motor arah pulang ke rumahnya di Desa Gandaria, RT 2, Kec Anjir Pasar. Setelah kami hentikan dan kami geledah, kami menemukan Narkoba Golongan I jenis sabu pada dirinya sebanyak 1 (satu) paket / bungkus, dengan berat kotor 0,24 gram (berat bersih 0,06 gram), 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) buah sedotan plastik.
- Bahwa sabu tersebut kami temukan terbungkus di dalam bungkus obat kuat merk "URAT MADU". Sedangkan 1 (satu) buah pipet kaca serta 1 (satu) buah sedotan plastik, disimpan Terdakwa di dalam tas warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa dan diakui milik Terdakwa.

halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 72/Pid.Sus./2018/PN Mrh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sabu tersebut didapat atau diperoleh dengan cara membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dari seseorang laki-laki yang bernama FAUZI ALS UJI (DPO), di Gang Hidayah, Kel. Teluk Tiram Darat, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, pada hari Sabtu, jam 22.00 Wita.
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, tujuan dan rencana membeli sabu tersebut untuk dikonsumsi/dipakai sendiri di rumahnya, di Desa Gandaria, RT 2, Kec Anjir Pasar, Kab. Batola.
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Terdakwa baru dua kali membeli sabu kepada sdr FAUZI ALS UJI.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk membawa sabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

1.2. Saksi AGIL ERYADI (umur 30 tahun), dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 Maret 2018, sekitar jam 00.30 Wita, di pinggir Jalan Ray 17, Desa Beringin, Kec. Alalak, Kab. Batola, pada saat saksi patroli, saksi bersama saksi RAHMANI, S.Hi., beserta anggota lainnya, menghentikan Terdakwa sedang berkendara menggunakan sepeda motor arah pulang ke rumahnya di Desa Gandaria, RT 2, Kec Anjir Pasar. Setelah kami hentikan dan kami geledah, kami menemukan Narkoba Golongan I jenis sabu pada dirinya sebanyak 1 (satu) paket / bungkus, dengan berat kotor 0,24 gram (berat bersih 0,06 gram), 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) buah sedotan plastik.
- Bahwa sabu tersebut kami temukan terbungkus di dalam bungkus obat kuat merk "URAT MADU". Sedangkan 1 (satu) buah pipet kaca serta 1 (satu) buah sedotan plastik, disimpan Terdakwa di dalam tas warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa dan diakui milik Terdakwa.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sabu tersebut didapat atau diperoleh dengan cara membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dari seseorang laki-laki yang bernama FAUZI ALS UJI (DPO), di Gang Hidayah, Kel. Teluk Tiram Darat, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, pada hari Sabtu, jam 22.00 Wita.
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, tujuan dan rencana membeli sabu tersebut untuk dikonsumsi/dipakai sendiri di rumahnya, di Desa Gandaria, RT 2, Kec Anjir Pasar, Kab. Batola.

halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 72/Pid.Sus./2018/PN Mrh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Terdakwa baru dua kali membeli sabu kepada sdr FAUJI ALS UJI.
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk membawa sabu tersebut.
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan keterangan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0.24 g ( nol koma dua puluh empat gram) berat bersih 0.06 gram (nol koma nol enam gram).
- Berita Acara Penyesihan Barang Bukti :
  1. 9,30 (sembilan koma tiga puluh) miligram narkotika golongan I jenis sabu guna dilakukan pemeriksaan di Balai Besar POM Banjarmasin.
  2. Kemudian disisihkan dengan berat kotor sekitar 0.23 (nol koma dua puluh tiga) gram sebagai barang bukti di pengadilan
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.18.0238, tanggal 20 Maret 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Zulfadli, Apt. Hasil pengujian atas 1 (satu) bungkus plastik shabu – shabu yang disisihkan 9.30 (sembilan koma tiga puluh) MiliGram, positif mengandung Metamfetamina, sehingga termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a decharge*) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 Maret 2018, sekitar jam 00.30 Wita, di pinggir Jalan Ray 17, Desa Beringin, Kec. Alalak, Kab. Batola, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena membawa Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya, pada hari Sabtu, tanggal 17 Maret 2018, sekira jam 22.00 Wita, terdakwa bertemu Sdr. FAUZI Als UJI di warung acil ENDUT. Kemudia terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu. Kemudian Sdr. FAUZI Als UJI pergi

halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 72/Pid.Sus./2018/PN Mrh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambilkan sabu tersebut. Terdakwa tidak tahu dimana Sdr. FAUZI Als UJI mengambilnya. Sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, Sdr. FAUZI Als UJI datang menemui terdakwa, lalu menyerahkan sabu tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa di gang Bakti, Teluk Tiram Darat, Banjarmasin Barat, untuk mengambil pipet kaca yang memang terdakwa simpan di rumah orang tua terdakwa. Selanjutnya terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Desa Gandaria, RT 2, Kec. Anjir Pasar, Kab Batola, menggunakan sepeda motor. Sesampainya di Jalan Ray 17, Desa Beringin, Kec. Alalak, Kab. Batola, terdakwa dihentikan oleh petugas kepolisian dan digeledah badan. Lalu petugas kepolisian menemukan di dalam tas yang terdakwa bawa barang berupa Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,24 gram (berat bersih 0,06 gram) yang terbungkus dalam kemasan bungkus obat kuat merk "URAT MADU". Petugas kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang terdakwa simpan dalam tas yang terdakwa bawa. Selanjutnya terdakwa dan semua barang bukti tersebut dibawa oleh petugas kepolisian untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa rencananya sabu tersebut akan terdakwa konsumsi sendiri di pos kandang ayam, dekat rumah terdakwa. Dulu terdakwa sudah sering mengkonsumsi sabu. Baru-baru ini sudah dua kali terdakwa memakai atau mengkonsumsi sabu sendirian saja.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menyimpan dan atau memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di muka persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika golongan I yang diduga sabu dengan berat kotor 0,24 gram (berat bersih 0,06 gram) setelah dilakukan pemeriksaan lapfor sisa berat kotor 0.23 gram;
- 1 (satu) buah pipet dari kaca;
- 1 (satu) sedotan dari plastik;
- 1 (satu) bungkus obat kuat (pembungkus sabu) merk urat madu;
- 1 (satu) buah Tas warna hitam Merk Polo Army; dan
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna hitam kuning dengan Nopol DA 6928 AAH.

halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 72/Pid.Sus./2018/PN Mrh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini segala yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 Maret 2018, sekitar jam 00.30 Wita, di pinggir Jalan Ray 17, Desa Beringin, Kec. Alalak, Kab. Batola, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, yaitu Saksi AGIL ERYADI dan saksi RAHMANI, S.H.I., karena membawa Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya, pada hari Sabtu, tanggal 17 Maret 2018, sekira jam 22.00 Wita, terdakwa bertemu Sdr. FAUZI Als UJI di warung acil ENDUT. Kemudia terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu. Kemudian Sdr. FAUZI Als UJI pergi mengambil sabu tersebut. Terdakwa tidak tahu dimana Sdr. FAUZI Als UJI mengambilnya. Sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, Sdr. FAUZI Als UJI datang menemui terdakwa, lalu menyerahkan sabu tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa di gang Bakti, Teluk Tiram Darat, Banjarmasin Barat, untuk mengambil pipet kaca yang memang terdakwa simpan di rumah orang tua terdakwa. Selanjutnya terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Desa Gandaria, RT 2, Kec. Anjir Pasar, Kab Batola, menggunakan sepeda motor. Sesampainya di Jalan Ray 17, Desa Beringin, Kec. Alalak, Kab. Batola, terdakwa dihentikan oleh petugas kepolisian, yaitu Saksi AGIL ERYADI dan saksi RAHMANI, S.H.I. dan digeledah badan. Lalu Saksi AGIL ERYADI dan saksi RAHMANI, S.H.I. menemukan di dalam tas yang terdakwa bawa barang berupa Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,24 gram (berat bersih 0,06 gram) yang terbungkus dalam kemasan bungkus obat kuat merk "URAT MADU". Saksi AGIL ERYADI dan saksi RAHMANI, S.H.I. juga menemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang terdakwa simpan dalam tas yang terdakwa bawa. Selanjutnya terdakwa dan semua barang bukti tersebut dibawa oleh petugas kepolisian untuk proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa rencananya sabu tersebut akan terdakwa konsumsi sendiri di pos kandang ayam, dekat rumah terdakwa. Dulu terdakwa sudah sering mengkonsumsi sabu. Baru-baru ini sudah dua kali terdakwa memakai atau mengkonsumsi sabu sendirian saja.

halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 72/Pid.Sus./2018/PN Mrh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menyimpan dan atau memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.18.0238, tanggal 20 Maret 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Zulfadli, Apt. Hasil pengujian atas 1 (satu) bungkus plastik shabu – shabu yang disisihkan 9.30 (sembilan koma tiga puluh) MiliGram, positif mengandung Metamfetamina, sehingga termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap mendekati fakta hukum di persidangan terlebih dahulu, yaitu dakwaan kedua penuntut umum.

Menimbang bahwa dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu bahwa Terdakwa didakwa telah melanggar pasal 112 ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan
4. Narkotika Golongan I

## **Ad.1. Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di sini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia.

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan terdakwa ZAINI BIN JUMANI. Setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa. Terdakwa adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “setiap orang” telah terpenuhi.

*halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 72/Pid.Sus./2018/PN Mrh.*



**Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” menurut majelis adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang tidak berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum dalam arti sempit adalah melakukan perbuatan yang secara tegas telah dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa pengertian secara “tanpa hak dan melawan hukum atau *wiederechtelijk*” adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatuhan atau tatasusila ataupun bertentangan dengan sikap hati — hati yang sepantasnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain (Arrest Hoge Road tanggal 31 Januari 1919. W. 10368).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, didapati pada diri terdakwa Narkotika jenis sabu-sabu. Terdakwa tidak memiliki surat izin untuk melakukan perbuatan tersebut. Terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur dengan “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi.

**Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau Menyediakan**

Menimbang, bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna.

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang sesuai dengan konteks perkara ini, yang dimaksud dengan memiliki dapat memiliki arti mempunyai atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan. Kemudian yang dimaksud menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman agar tidak rusak. Selanjutnya yang dimaksud menguasai adalah memiliki kewenangan (berkuasa) atas sesuatu. Lalu yang dimaksud dengan menyediakan dapat memiliki arti menyiapkan, mempersiapkan, atau mengadakan sesuatu untuk melakukan sesuatu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, pada hari Minggu, tanggal 18 Maret 2018, sekitar jam 00.30 Wita, di pinggir Jalan Ray 17, Desa Beringin, Kec. Alalak, Kab. Batola, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, yaitu Saksi AGIL ERYADI dan saksi RAHMANI, S.H.I., karena membawa Narkotika Golongan I jenis sabu. Sebelumnya, pada hari Sabtu, tanggal 17 Maret 2018, sekira jam 22.00 Wita, terdakwa bertemu Sdr. FAUZI AIS UJI di warung acil ENDUT. Kemudian terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp

*halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 72/Pid.Sus./2018/PN Mrh.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu. Kemudian Sdr. FAUZI Als UJI pergi mengambil sabu tersebut. Terdakwa tidak tahu dimana Sdr. FAUZI Als UJI mengambilnya. Sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, Sdr. FAUZI Als UJI datang menemui terdakwa, lalu menyerahkan sabu tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa di gang Bakti, Teluk Tiram Darat, Banjarmasin Barat, untuk mengambil pipet kaca yang memang terdakwa simpan di rumah orang tua terdakwa. Selanjutnya terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Desa Gandaria, RT 2, Kec. Anjir Pasar, Kab Batola, menggunakan sepeda motor. Sesampainya di Jalan Ray 17, Desa Beringin, Kec. Alalak, Kab. Batola, terdakwa dihentikan oleh petugas kepolisian, yaitu Saksi AGIL ERYADI dan saksi RAHMANI, S.H.I. dan digeledah badan. Lalu Saksi AGIL ERYADI dan saksi RAHMANI, S.H.I. menemukan di dalam tas yang terdakwa bawa barang berupa Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,24 gram (berat bersih 0,06 gram) yang terbungkus dalam kemasan bungkus obat kuat merk "URAT MADU". Saksi AGIL ERYADI dan saksi RAHMANI, S.H.I. juga menemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang terdakwa simpan dalam tas yang terdakwa bawa. Selanjutnya terdakwa dan semua barang bukti tersebut dibawa oleh petugas kepolisian untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dikaitkan dengan pengertian dari sub unsur ini, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "menguasai" telah terpenuhi.

#### Ad. 4. Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.18.0238, tanggal 20 Maret 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Zulfadli, Apt. Hasil pengujian atas 1 (satu) bungkus plastik shabu – shabu yang disisihkan 9.30 (sembilan koma tiga puluh) MiliGram, positif mengandung Metamfetamina, sehingga termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 72/Pid.Sus./2018/PN Mrh.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur dengan “Narkotika Golongan I” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi. Maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) paket narkotika golongan I yang diduga sabu dengan berat kotor 0,24 gram (berat bersih 0,06 gram) setelah dilakukan pemeriksaan lapfor sisa berat kotor 0.23 gram;
- 1 (satu) buah pipet dari kaca;
- 1 (satu) sedotan dari plastik;
- 1 (satu) bungkus obat kuat (pembungkus sabu) merk urat madu; dan
- 1 (satu) buah Tas warna hitam Merk Polo Army.

Merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan lagi, oleh karena itu perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna hitam kuning dengan Nopol DA 6928 AAH.

Barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya.

halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 72/Pid.Sus./2018/PN Mrh.



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obat terlarang

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi; dan.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas, serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa di samping akan dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka mengenai pidana denda tersebut apabila tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata bertujuan untuk balas dendam, di samping sebagai tindakan represif juga harus mencerminkan prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus bertujuan agar pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku dapat menimbulkan efek jera, sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan menyesali perbuatannya, sedangkan prevensi umum agar masyarakat diharapkan tidak meniru atau melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh si pelaku dan ketertiban dalam masyarakat dapat terjaga.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya.

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I :**

*halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 72/Pid.Sus./2018/PN Mrh.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ZAINI BIN JUMANI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**”;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) paket narkotika golongan I yang diduga sabu dengan berat kotor 0,24 gram (berat bersih 0,06 gram) setelah dilakukan pemeriksaan lapfor sisa berat kotor 0.23 gram;
    - 1 (satu) buah pipet dari kaca;
    - 1 (satu) sedotan dari plastik;
    - 1 (satu) bungkus obat kuat (pembungkus sabu) merk urat madu;
    - 1 (satu) buah Tas warna hitam Merk Polo Army
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna hitam kuning dengan Nopol DA 6928 AAH.
- Dikembalikan kepada Terdakwa.**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari **Selasa**, tanggal **24 Juli 2018** oleh kami **PANJI ANSWINARTHA, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ZAINUL HAKIM ZAINUDDIN, S.H.,M.H.**, dan **M. IKHSAN RIYADI FITRASYAH, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut didampingi oleh **MUHAMMAD IRWAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan dan dihadiri oleh

halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 72/Pid.Sus./2018/PN Mrh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**AGUNG SETYOLAKSONO ATMOJO, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan  
Negeri Barito Kuala serta dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya .

**HAKIM ANGGOTA,**

Ttd

**HAKIM KETUA,**

Ttd

**ZAINUL HAKIM ZAINUDDIN, S.H.,M.H.**

Ttd

**PANJI ANSWINARTHA, S.H.,M.H.**

**M. IKHSAN RIYADI FITRASYAH, S.H.,M.H**

**PANITERA PENGANTI,**

Ttd

**MUHAMMAD IRWAN, S.H**

Untuk Turunan Resmi  
Pengadilan Negeri Marabahan  
Panitera

Rahman Rahim, S.H  
NIP.19580715 198503 1 004

UNTUK TURUNAN RESMI  
PANITERA  
PENGADILAN NEGERI MARABAHAN

Nomor 72/Pid.Sus./2018/PN Mrh.

RAHMAN RAHIM, S.H.  
NIP. 195807151985031004

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)